

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Desa Ambarwinangun

##### 1. Gambaran Umum dan Adat Istiadat Desa

Secara geografis dan administratif, desa Ambarwinangun merupakan salah satu dari 32 desa di kecamatan Ambal yang memiliki luas wilayah 236,561 ha, terdiri dari 175,000 hektar tanah sawah dan 60,561 ha tanah kering (pekarangan). Adapun jumlah penduduk desa ini adalah 1868 jiwa, laki-laki 941 orang dan perempuan 927 orang. Secara topografis desa Ambarwinangun terletak pada ketinggian  $\pm$  8 meter di atas permukaan air laut.<sup>1</sup>

Menurut penuturan yang disampaikan Bapak Slamet S. Ghufron, bahwa:

“Jadi mba, dulu waktu jaman penjajahan Belanda nenek moyang dulu-dulunya terkenal orang yang suka menolong. Jadi banyak warga desa lain yang semakin tertarik untuk tinggal disini. Dulu kan belum seperti ini, masih banyak pekarangan kosong, Mbak. Dari situlah mereka menetap dan berpindah domisili kesini. Ambarwinangun iku terkenale apik, makanya salah makna dari kata Ambarwinangun iku *ambune ngambar-ambar temeko ngendi wae*, diibaratkan bunga yang mekar diantara rerumputan ilalang, jadi sorotan seperti itu”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penuturan tersebut, nama desa Ambarwinangun menurut cerita jaman dahulu adalah berawal dari cerita yang berkembang di masyarakat bahwa warga desa yang tinggal di wilayah ini orang-

---

<sup>1</sup> Arsip Dokumen Desa Ambarwinangun.

<sup>2</sup> Kepala Desa Ambarwinangun.

orangnya dikenal berbudi luhur, suka menolong terhadap sesama karena tekanan ekonomi akibat penjajahan Belanda, sehingga warga wilayah lain yang tidak aman tinggal ditempat asalnya, kemudian mengungsi ke wilayah desa ini. Banyak di antara mereka yang menetap di desa ini dan hidup damai dan tenteram. Karena kondisi yang demikian, seolah-olah diibaratkan wilayah ini bagaikan bunga yang harum baunya dan tercium di mana-mana, atau dalam istilah jawa “*ambune ngambar-ambar temeko ngendi wae*”. Dari kata serapan tersebutlah kemudian wilayah ini kemudian diberi nama desa Ambarwinangun.

Sebagaimana diketahui, di masa penjajahan Belanda desa Ambarwinangun ini terbagi menjadi beberapa wilayah yang dari masing-masing wilayah tersebut memiliki Lurah, seperti Lurah Leter, Lurah Ketijahan, dan Lurah Jatibungkus. Kemudian pada masa akhir penjajahan Belanda terjadi penggabungan dari ketiga kelurahan tersebut karena dari masing-masing wilayah terlalu sempit, sehingga ketiga wilayah tersebut dijadikan satu menjadi satu wilayah di bawah kekuasaan Lurah desa Ambarwinangun.

Sedangkan kelurahan Leter, karena wilayahnya agak luas maka dibagi menjadi tiga, yaitu pedukuhan Leter Lor (Utara), Leter Tengan, dan Leter Kidul (Selatan) yang juga di bawah kekuasaan Lurah Ambarwinangun, yang hingga saat ini desa Ambarwinangun memiliki enam wilayah atau pedukuhan, yakni pedukuhan Leter Lor, Leter Tengah, Leter Kidul, Ketijahan, Kauman, dan Jatibungkus.

Adapun rekap penduduk desa Ambarwinangun Semester II per Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.  
Rekap Penduduk Desa Ambarwinangun per 2022

| No     | Dukuh        | RW | RT | Jumlah Penduduk |     | Total |
|--------|--------------|----|----|-----------------|-----|-------|
|        |              |    |    | L               | P   |       |
| 1      | Leter Lor    | 1  | 1  | 66              | 66  | 132   |
|        |              |    | 2  | 66              | 70  | 136   |
| 2      | Leter Tengah | 2  | 1  | 67              | 50  | 117   |
|        |              |    | 2  | 42              | 43  | 85    |
|        |              |    | 3  | 54              | 51  | 105   |
|        |              |    | 4  | 29              | 35  | 64    |
| 3      | Leter Kidul  | 3  | 1  | 64              | 52  | 116   |
|        |              |    | 2  | 91              | 96  | 187   |
| 4      | Ketijahan    | 4  | 1  | 102             | 99  | 201   |
|        |              |    | 2  | 47              | 45  | 92    |
| 5      | Kauman       | 5  | 1  | 67              | 64  | 131   |
|        |              |    | 2  | 85              | 76  | 161   |
| 6      | Jatibungkus  | 6  | 1  | 55              | 66  | 121   |
|        |              |    | 2  | 43              | 50  | 93    |
|        |              |    | 3  | 63              | 64  | 127   |
| Jumlah |              |    |    | 941             | 927 | 1868  |

Sumber: Diambil dari Data Arsip Desa Ambarwinangun Tahun 2022

Di desa Ambarwinangun terdapat beberapa adat dan budaya yang dilakukan turun temurun oleh warga masyarakatnya. Adat dimaksud adalah seperti Rialatan Malam Peringatan 17 Agustus, dilaksanakan setiap malam 17 Agustus setiap tahunnya dengan acara tahlil maupun do'a bersama untuk arwah para pejuang kemerdekaan. Sebagaimana penuturan Bapak Slamet:

“Di Desa Ambarwinangun banyak kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti kemarin pas Agustus, acara Rialatan Malam 17 Agustus dan upacara bersama di pagi harinya. Itu rutin dilakukan setiap tahun, tujuannya ya untuk menjalin tali silaturahmi antar warga saja supaya tetap berjalan”.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Kepala Desa Ambarwinangun.

Dalam acara tersebut dibuatkan tumpeng dan ingkung oleh warga sekitar dan biasanya tempat dilaksanakannya acara yaitu di aula Balai Desa Ambarwinangun dengan melibatkan para tokoh maupun perwakilan dari wilayah dusun.



Gambar 2. Peringatan 17 Agustus<sup>4</sup>  
Sumber: Diambil dari dokumen pribadi

Selain kegiatan tersebut, Bapak Slamet juga menuturkan bahwa:

“Tidak hanya kegiatan itu mba, ada juga perigatan di bulan Muharram, biasanya dilaksanakan pada tanggal 10. Tapi kalau kegiatan ini dilakukan per dukuh, biasanya sih pembagian santunan ke anak yatim di masjid. Ada juga Syabanan, kalau ini tepatnya setiap tanggal 15, kegiatannya ya seputar pembacaan yasin bersama sebanyak 3 kali. Sebenarnya potensi adat disini juga banyak mba, hanya saja kurangnya perhatian masyarakat jadi ada beberapa kegiatan yang sudah sangat jarang dilakukan, misalnya Jamjanengan”<sup>5</sup>.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa selain kegiatan Rialatan Malam 17 Agustus, ternyata terdapat beberapa kegiatan lain seperti Peringatan 10 Muharram, Peringatan Syabanan, dan Jamjaneng

---

<sup>4</sup> Peringatan Malam Rialatan 17 Agustus merupakan salah satu agenda rutin warga masyarakat Desa Ambarwinangun yang bertujuan sebagai bentuk rasa syukur dan pelestarian adat.

<sup>5</sup> Kepala Desa Ambarwinangun.

yang sudah mulai jarang peminatnya.

## 2. Letak Geografis Desa

Posisi desa Ambarwinangun yang terletak pada bagian Selatan Timur Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan kecamatan Mirit. Sedangkan sebelah Barat berbatasan langsung dengan desa Pagedangan kecamatan Ambal, sebelah Timur berbatasan dengan desa Sidorejo dan Peneket kecamatan Ambal, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sidoluhur kecamatan Ambal dan desa Wirogaten kecamatan Mirit. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kradenan kecamatan Ambal.<sup>6</sup>

Adapun penjelasan Bapak Slamet terkait kondisi geografis desa sebagai berikut:

“Desa Ambarwinangun sebenarnya luas, lebih dari setengah bagian desa ini ya sawah mbak. Maka dari itu sebagian besar penduduk disini mata pencahariannya sebagai petani. Pekerjaan lain ada, tapi hanya sedikit persentasenya, masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah petani yang ada disini”.<sup>7</sup>

Dapat diketahui bahwa lahan atau tanah wilayah di desa Ambarwinangun sebagian besar adalah tanah sawah atau ladang yang mencapai 68%, dan sebagiannya lagi adalah tanah kering yang mencapai luas wilayah 32% dari lahan di desa Ambarwinangun.<sup>8</sup> Sedangkan sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani dan

---

<sup>6</sup> Arsip Dokumen Desa Ambarwinangun.

<sup>7</sup> Kepala Desa Ambarwinangun.

<sup>8</sup> Arsip Dokumen Desa Ambarwinangun.

buruh tani.

### 3. Visi dan Misi Desa

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Adapun yang menjadi visi desa Ambarwinangun yaitu: *“Ayem, tentrem, guyub, dan rukun bersama masyarakat desa Ambarwinangun yang berbudaya serta bermatabat dengan mengharap ridhlo Alloh SWT untuk mencapai keselamatan, keberkahan, dan kemulyaan dunia akhirat.”*<sup>9</sup>

Penjelasan dari visi tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Slamet yakni:

“Sebenarnya dengan adanya visi Desa Ambarwinangun tersebut, kami berharap Desa Ambarwinangun menjadi desa yang ayem tentrem, guyub rukun yang akan membawa keberkahan dan keselamatan bagi warga masyarakat. Selain itu juga maksud dari visi ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat desa yang sejahtera, sehingga akan membawa kemajuan untuk desa”.<sup>10</sup>

Adapun dari visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam misi desa Ambarwinangun, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat,
- b. Melestarikan kehidupan sosial, kemasyarakatan yang agamis, dan berbudaya,

---

<sup>9</sup> Arsip Dokumen Desa Ambarwinangun.

<sup>10</sup> Kepala Desa Ambarwinangun.

<sup>11</sup> Arsip Dokumen Desa Ambarwinangun.

- c. Mendorong partisipasi masyarakat desa Ambarwinangun dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan yang berkeadilan sosial.

#### **4. Profil dan Struktur Pemerintahan Desa Periode 2019-2025**

Beberapa tokoh masyarakat desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di desa Ambarwinangun, di antaranya adalah Moh. Mislan (Periode 1946-1989), Slamet Budiharjo (Periode 1989-1997), Sudiarmono (Periode 1997-2003), Sugeng Ambarwasono (Pj. Kepala Desa periode 2003-2005), Munjayin (Periode 2005-2013), Sri Haryati (Periode 2013-2019), dan yang terakhir Bapak Slamet sebagai Kepala desa untuk periode sekarang, tahun 2019-2025).

Adapun struktur Pemerintah Desa Ambarwinangun adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. SLAMET S. GHUFRON Jabatan Kepala Desa
- b. SUROTO Jabatan Sekertaris Desa
- c. MUHAMMAD BASYUNI Jabatan Kasi Pemerintahan
- d. MARYONO Jabatan Kasi Kesejahteraan
- e. MUHYIDIN Jabatan Kasi Pelayanan
- f. ASEP WINARTO Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum
- g. MUNTASLIMAH Jabatan Kaur Keuangan
- h. KOSONG Jabatan Kaur Perencanaan
- i. MUHAJIR Jabatan Kadus Leter Lor

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

- j. AGUS TRIYANTO Jabatan Kadus Leter Tengah
- k. MOHAMMAD MUKHOLIK Jabatan Kadus Leter Kidul
- l. MOHAMAD TARYADI Jabatan Kadus Ketijahan
- m. RIYAN DWI PAMBUDI Jabatan Kadus Kauman
- n. SUYOTO Jabatan Kadus Jatibungkus

#### **5. Struktur Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Adapun struktur BPD Desa Ambarwinangun Periode 2019-2025 adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. SUGENG AMBARWASONO Jabatan Ketua
- b. NGADIRIN Jabatan Wakil Ketua
- c. MUHAMAD SUGITO Jabatan Sekertaris
- d. BISRI MUSTOFA Jabatan Anggota
- e. YENNI Jabatan Anggota

### **B. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Ambarwinangun**

Sebelum lebih jauh membahas mengenai anggaran Dana Desa, perlu diketahui bahwa sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun terdapat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk yang bersumber dari Dana Desa. Dana Desa pertama kali diberlakukan pada tahun 2015

---

<sup>13</sup> *Ibid.*



sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada setiap desa sebagai bentuk desentralisasi birokrasi di Indonesia. Desa Ambarwinangun telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015 hingga sekarang tahun 2023. Sebelum adanya realisasi anggaran, pihak desa telah membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai bahan acuan kegiatan 1 tahun berjalan.

a. Perencanaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Perencanaan seluruh anggaran, termasuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa telah direncanakan, disusun, dan ditetapkan melalui RKPDesa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Munstasiah selaku Kaur Keuangan desa, RKPDesa berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa. Hal ini seperti penuturan beliau yakni:

“Jadi sebelum anggaran direalisasikan, dari pihak desa sudah melakukan penyusunan anggaran terlebih dahulu, namanya RKPDesa. Di RKPDesa nanti ditulis semua kegiatan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan mau darimana sumber anggaran itu.”<sup>14</sup>

Selain itu, sebagai penunjang keberhasilan dan kelancaran program dan kegiatan perencanaan pembangunan desa, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan di tingkat desa. Dari hasil wawancara dengan Bapak Suroto selaku Sekretaris Desa, beliau menyampaikan bahwa:

“Tim penyusun RKPDesa ada mba, sudah tertulis semua di

---

<sup>14</sup> Kaur Keuangan Desa Ambarwinangun.

dokumen. Tim sebelas namanya, ada kades, carik, perwakilan perangkat, LKMD, PKK, pemuda juga ada”.<sup>15</sup>

Adapun tim penyusun RKPDesa tersebut diketuai oleh Sekretaris Desa dan terdiri dari satu sekretaris beserta 8 anggota, yang mana pemegang tanggung jawab dalam hal ini dipegang oleh Kepala Desa.

Lebih lanjut, menurut data yang diperoleh dari Kaur Keuangan yakni Ibu Muntasiah, berikut rincian RKPDesa tahun 2022:

Tabel 4.  
Rincian RKPDesa Tahun 2022

| <b>Uraian Bidang Kegiatan</b>                      | <b>Anggaran (Rp)</b> |
|--|----------------------|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa             | 547.233.100          |
| Bidang Pembangunan                                 | 365.312.000          |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                    | 122.500.000          |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat                     | 192.000.000          |
| Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak | 112.183.000          |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>1.339.228.100</b> |

*Sumber: Diambil dari Siskeudes Desa Ambarwinangun Tahun 2022*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah anggaran yang diajukan untuk kegiatan pembangunan desa tahun 2022 di Desa Ambarwinangun sebesar Rp1.339.228.100. Anggaran tersebut bersumber dari beberapa sumber pendapatan yaitu: (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Alokasi Dana Desa, (3) Dana Desa, (4) Bagi Hasil Pajak (BHP), dan (5) Bagi Hasil Retribusi (BHR).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Sekretaris Desa Ambarwinangun.

<sup>16</sup> Dokumen RKPDesa tahun 2022 Desa Ambarwinangun.

b. Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Setelah penyusunan RKPDesa telah dilaksanakan, proses selanjutnya adalah penetapan APBDes yang mana disusun untuk masa satu tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan paling lambat pada 31 Desember pada tahun yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan penuturan Sekretaris Desa mengenai batas waktu penetapan APBDesa:

“APBDesa harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Kalau sampai terlambat ya anggaran desa tidak akan turun”.<sup>17</sup>

Selanjutnya, data yang diperoleh dari Ibu Muntasiah mengenai realisasi anggaran Dana Desa tahun 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.  
Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022

| <b>Uraian Bidang Kegiatan</b>                        | <b>Anggaran (Rp)</b> |
|--|----------------------|
| <b>Pendapatan Dana Desa</b>                          | <b>755.867.000</b>   |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa               | 8.400.000            |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                  | 207.905.500          |
| Bidang Pembinaan Keasyarakatan                       | 117.783.500          |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat                       | 69.400.200           |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | 302.400.000          |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                | <b>705.889.200</b>   |
| SILPA Tahun Sebelumnya                               | 12.321.200           |
| Penyertaan Modal Desa                                | 40.000.000           |
| <b>Sisa Dana Desa</b>                                | <b>22.299.000</b>    |

*Sumber: Diambil dari Siskeudes Desa Ambarwinangun Tahun 2022*

---

<sup>17</sup> Sekretaris Desa.

Anggaran Dana Desa di desa Ambarwinangun tahun anggaran 2022 sebesar Rp755.867.000. Dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Tiga bidang diantaranya (pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan) sebesar Rp334.089.000. Adapun bidang penanggulangan bencana sebesar Rp302.400.000. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp69.400.200.

Jika dianalisis, porsi realisasi anggaran Dana Desa tersebut tentu alokasi untuk pemberdayaan masyarakat lebih kecil dibandingkan alokasi untuk bidang-bidang yang lain. Padahal jika dilihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa Dana Desa telah ditentukan penggunaannya untuk:<sup>18</sup>

4. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
5. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
6. Dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% (delapan persen); dan
7. Program sektor prioritas lainnya.

---

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Dari regulasi tersebut dapat dilihat secara tekstual bahwa anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 20%. Menurut rumus perhitungan ukuran efektivitas dapat dihitung melalui:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Target\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka tingkat efisiensi penggunaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat diambil hasil perhitungan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{69.400.200}{705.889.200} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 9,83159963$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa persentase penganggaran Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 9.8%. Hal tersebut masih kurang, bahkan belum mencapai 50% dari target penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya. Itu pun secara spesifik bidang pemberdayaan masyarakat tidak menganggarkan kegiatan pengembangan ekonomi bagi masyarakat desa. Padahal jika dilihat bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sektor ekonomi.<sup>19</sup>

Selain itu, dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 bahwa Dana

---

<sup>19</sup> Admin Desa (2019). *5 Bentuk ...*, *Ibid.*

Desa di tahun 2022 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa seperti melalui pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.<sup>20</sup>

## **2. Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ambarwinangun Perspektif Ekonomi Islam**

Sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2018, penggunaan Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam realisasinya, hal tersebut dimanifestasikan melalui beberapa cara seperti melakukan peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa guna mengentaskan masalah kemiskinan di desa, serta melibatkan seluruh masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis, penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 desa Ambarwinangun direalisasikan melalui banyak program. Diantara program tersebut adalah realisasi dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat yang mana keduanya merupakan program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam bidang pembangunan desa di Desa Ambarwinangun dapat dilihat dari adanya

---

<sup>20</sup> Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

program pemeliharaan jalan lingkungan desa, program pembangunan RTLH, serta program pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (*drainase*). Selain itu, anggaran Dana Desa juga disalurkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa informasi mengenai penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

*Pertama*, dalam bidang pendidikan. Anggaran Dana Desa tahun 2022 disalurkan dalam bidang pendidikan yakni kepada lembaga Pos PAUD Tunas Mandiri desa Ambarwinangun. Kepala Pos PAUD Tunas Mandiri, Ibu Ambar Sarimanah menuturkan bahwa:

“Benar mba, kami dari pihak PAUD menerima anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Dari anggaran Dana Desa tahun 2022 kalau dihitung nominalnya ya sekitar 5 juta kurang lebihnya. Dana tersebut kami gunakan untuk pembiayaan sarana prasarana dan perawatan PAUD.”<sup>21</sup>

Menurut Ibu Ambar, lembaga Pos PAUD mendapatkan anggaran Dana Desa dengan nominal sekitar Rp5.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan sarana prasana PAUD. Namun, menurutnya, anggaran yang didapatkan belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari penuturan beliau mengenai kebutuhan yang ada di lapangan:

“Kalau dibilang cukup atau tidak ya dicukup-cukupkan mbak. Sebelumnya juga dari kami sudah memberikan usulan terkait kebutuhan dan nominal yang kami butuhkan, tapi yang direalisasikan sejumlah itu. Kalau dari segi efektif atau belum ya sepertinya belum

---

<sup>21</sup> Kepala Pos PAUD Desa Ambarwinangun.

ya, karena kebutuhan dari kami belum dicukupi sepenuhnya”.<sup>22</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Dana Desa yang diterima oleh lembaga Pos PAUD ini belum efektif karena anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

*Kedua*, dalam bidang kesehatan. Informan yang peneliti di bidang ini adalah Ibu Nuryati selaku kepala posyandu membenarkan bahwa terdapat anggaran Dana Desa yang dialokasikan di lembaga posyandu. Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana posyandu serta pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita. Anggaran yang didapatkan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan lembaga tersebut. Beliau menuturkan bahwa:

“Posyandu mendapatkan anggaran Dana Desa untuk kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, ada juga program-program kegiatan seperti kelas ibu hamil dan balita, ada juga germas. Sejauh ini dana yang dianggarkan sudah sesuai dengan program-program tersebut, nyatanya program tersebut juga berjalan dengan baik.”<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran Dana Desa yang diberikan kepada lembaga Posyandu sudah memenuhi kebutuhan lembaga, sehingga program-program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik.

*Ketiga*, dalam bidang ekonomi (BUMDesa). BUMDesa Mekar Lestari adalah BUMDesa yang terdapat di desa Ambarwinangun dan menjadi salah satu lembaga penerima manfaat anggaran Dana Desa ini.

---

<sup>22</sup> Kepala Pos PAUD Desa Ambarwinangun.

<sup>23</sup> Kepala Posyandu Desa Ambarwinangun.



Program yang dilaksanakan di BUMDesa ini adalah perniagaan, seperti penjualan ATK sekaligus jasa fotokopi, penjualan pupuk dan alat pertanian, serta penjualan kebutuhan lain (makanan ringan, minuman, dll). Berdasarkan penuturan direktur BUMDesa Mekar Lestari, Bapak Abdul Hakim menjelaskan bahwa:

“Kalau BUMDes itu selalu mendapat anggaran dari Dana Desa mbak, full semuanya digunakan untuk penambahan modal usaha. BUMDes disini kan fokusnya hanya di bidang perniagaan saja, jadi ya kami belanjakan modal yang dari BUMDes itu untuk membeli barang-barang yang akan dijual nanti, semacam pupuk, alat-alat tani, ATK, snack, dan minuman. Di BUMDes juga buka jasa fotokopi, malah sekarang BUMDes desa ini menjadi satu-satunya BUMDes yang memiliki program pembayaran pajak secara mandiri dan itu hanya satu-satunya di Ambal. Kalau menurut saya, anggaran tersebut ya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di BUMDes ini mba, karena kami jadi tidak pernah kekurangan modal.<sup>24</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Desa yang dianggarkan untuk BUMDesa telah sesuai dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

*Keempat*, dalam bidang pemberdayaan perempuan. Dalam bidang ini, penyaluran anggaran Dana Desa ditujukan kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ibu Ambar, selaku ketua PKK menuturkan bahwa:

“Di PKK ini kana ada empat Pokja, dari masing-masing pokja ini ada program kegiatannya. Kebanyakan sih pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu dan remaja perempuan, seperti pelatihan berbusana, pelatihan administrasi, dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Tujuannya ya supaya perempuan disini bisa mandiri mbak. Tapi memang anggaran yang didapatkan tidak seberapa, jadi kami masih kurang terbantu

---

<sup>24</sup> Direktur BUMDesa Mekar Lestari Desa Ambarwinangun.

dari dana tersebut.”<sup>25</sup>

Menurut Ibu Ambar Sarimanah, anggaran Dana Desa tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan penertiban administrasi PKK yang bertujuan untuk pemberdayaan kaum perempuan. Sayangnya, anggaran yang didapatkan belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan di kelompok ini.

*Kelima*, dalam bidang kepemudaan. Karang taruna menjadi sasaran kedua dalam pengalokasian Dana Desa ini. Bhimo Bangun Husodo, selaku anggota aktif di karang taruna menjelaskan bahwa terdapat anggaran Dana Desa yang diberikan kepada karang taruna guna menunjang berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemuda. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana olahraga sehingga pemuda akan lebih nyaman ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan olahraga. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian bahwa:

“Yo jelas, pemuda ya pasti mendapatkan anggaran Dana Desa. Buktinya, kegiatan-kegiatan seputar olahraga dapat berjalan juga karena ditunjang dari anggaran Dana Desa. Anggaran itu ya digunakan untuk pemeliharaan lapangan, lapangan voli, lapangan sepakbola. Selain pemuda bisa bebas memanfaatkan infrastruktur itu untuk kegiatan pribadi, disewakan juga ke desa-desa lain. Nah uangnya masuk ke kas Karang Taruna”<sup>26</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Dana Desa telah disalurkan untuk bidang kepemudaan dan olahraga melalui

---

<sup>25</sup> Ketua PKK Desa Ambarwinangun.

<sup>26</sup> Anggota Karang Taruna Desa Ambarwinangun.

Karang Taruna.

Berdasarkan penuturan beberapa informan, dapat ditarik benang merah yakni penyaluran Dana Desa telah memenuhi indikator ketetapan dalam menentukan tujuan dan sasaran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyaluran kepada lembaga-lembaga yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat di desa.

Efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian suatu kegiatan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efektif ketika dapat memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Tujuan penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini dimaksudkan sebagai proses mengembangkan potensi yang dimiliki setiap masyarakat agar berperan serta dalam pembangunan. Ditinjau dari prinsip pemberdayaan masyarakat yang telah dijelaskan oleh Dedeh dan Ruth dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat” yakni:

*Kesetaraan*, hubungan antara masyarakat dengan pihak lembaga pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak desa Ambarwinangun terjalin dengan baik. Tidak ada pihak yang saling merasa tinggi diantara mereka. Hal ini terbukti dari penuturan Bapak Slamet S. Ghufro dalam wawancara yang telah peneliti lakukan yakni:

“Disini semuanya sama, kami hanya sebagai fasilitator dari negara yang diamanati untuk menyalurkan anggaran dana yang telah diberikan kepada desa. Warga juga sebagai penerima berhak dan wajib memberikan aspirasi ataupun saran kepada kami, seperti kinerja kami

dalam penyaluran dana desa apakah sudah baik dan sesuai atau belum.”<sup>27</sup>

Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip kesetaraan ini diimplementasikan melalui kebebasan berpendapat dan mengkritik dalam setiap kinerja yang dilakukan oleh pihak desa, sehingga masyarakat tidak merasa dikesampingkan. Itu merupakan salah satu cara dalam proses pemberdayaan masyarakat karena dengan adanya kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadikan sebuah evaluasi untuk memperbaiki kinerja pihak desa serta ketepatan sasaran yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

*Partisipasi*, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak desa Ambarwinangun yang dibuktikan melalui wawanacara dengan Bapak Suroto selaku Sekretaris desa yang menyebutkan bahwa:

“... tim sebelas namanya, ada kades, carik, perwakilan perangkat, LKMD, PKK, pemuda juga ada. Tim sebelas ini yang terlibat dari proses perencanaan, penyusunan, penetapan, penyaluran, dan evaluasi pelaksanaan.”<sup>28</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Yenni, selaku BPD desa Ambarwinangun yang mengatakan bahwa:

“Dari proses perencanaan, penyusunan, penetapan, penyaluran, dan evaluasi semua masyarakat dilibatkan. Ada perwakilan dari BPD, BUMDesa, PPK, LKMD, Karang Taruna juga ada. Nanti masing-masing perwakilan memberikan masukan dan saran perihal program yang

---

<sup>27</sup> Kepala Desa Ambarwinangun

<sup>28</sup> Sekretaris Desa Ambarwinangun

akan dan telah dilakukan oleh pihak desa mba. Semuanya transparan dan sesuai prosedur.”<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi telah sepenuhnya diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Ambarwinangun khususnya dalam pengalokasian anggaran Dana Desa. Dampak dari prinsip partisipasi ini menciptakan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran sehingga masyarakat merasa percaya terhadap kinerja yang telah dilakukan pihak desa.

*Keswadayaan dan kemandirian*, prinsip ini menjadi salah satu jembatan antara pihak desa dengan masyarakat yang mana komunikasi akan terjalin dengan baik apabila prinsip ini diterapkan dengan baik pula. Hal ini dapat dilihat dari informasi-informasi yang peneliti dapatkan terkait penggunaan anggaran Dana Desa yang telah diberikan kepada beberapa lembaga yang ada di Desa Ambarwinangun. Menurut mereka, anggaran dana yang telah diberikan oleh pihak desa menjadi sepenuhnya tanggungjawab lembaga dalam mengelola dana tersebut namun tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan sebelumnya di APBDesa.

*Berkelanjutan*, prinsip berkelanjutan disini dimaksudkan supaya program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat menjadi alat untuk menunjang kemandirian lembaga pada khususnya dan masyarakat umumnya. Program-program tersebut perlu dirancang berkelanjutan dengan tujuan agar masyarakat mampu mengelola kegiatan sendiri. Dari lima lembaga yang telah peneliti

---

<sup>29</sup> Anggota BPD Desa Ambarwinangun

wawancarai, hanya tiga dari lima lembaga yang telah melaksanakan program-program tersebut secara berkelanjutan. Tiga lembaga yang dimaksud adalah BUMDesa, Posyandu, dan Pos PAUD.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh pihak desa Ambarwinangun dalam program pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan keempat prinsip yang dijelaskan oleh Dedeh dan Ruth. Namun, sebagian besar program-program yang dijalankan tersebut belum mengacu kepada pengembangan potensi masyarakat yang ada. Sehingga, penggunaan Dana Desa tahun 2022 desa Ambarwinangun belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif.

Masyarakat yang berdaya merupakan masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya agar dapat berkontribusi untuk pembangunan. Indikator yang dapat mendukung terciptanya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah sistem pemerintahan yang adil dan seimbang. Sesuai dengan pemikiran Abu Yusuf terkait kebijakan fiskal, bahasan yang ditonjolkan dalam paradigma tersebut adalah mengenai kewajiban penguasa untuk mengelola uang publik dengan baik, bersikap adil, amanah, serta pendistribusian yang merata. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang berdaya.

Proses penyaluran Dana Desa tahun 2022 di desa Ambarwinangun telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini selaras dengan penuturan dari

salah satu anggota BPD desa Ambarwinangun yakni Ibu Yenni, yang menuturkan bahwa:

“Dari proses perencanaan, penyusunan, dan penetapan semuanya berjalan sesuai prosedur mbak Yuni. Warga masyarakat selalu dilibatkan dalam prosesnya, biar ada masukan dan tawaran dari masyarakat perihal kebutuhan mereka”.<sup>30</sup>

Dari penuturan Ibu Yenni, dapat dilihat bahwa mulai dari poses perencanaan hingga pelaksanaan pendistribusian anggaran Dana Desa tersebut telah melibatkan warga masyarakat dengan tujuan agar penganggaran dan pengalokasian anggaran Dana Desa tepat sasaran. Sehingga, hal tersebut telah mencerminkan adanya transparansi dalam prosesnya.

Dari aspek keadilan, dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022 ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar semua dapat merasakan secara adil dan baik. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Suroto selaku sekretaris desa Ambarwinangun bahwa “Saat perencanaan RKPDesa sudah kita tentukan pihak-pihak mana saja yang akan mendapatkan anggaran Dana Desa ini. Tujuannya ya supaya semua bisa merasakan manfaatnya”.<sup>31</sup>

Dapat dilihat bahwa anggaran Dana Desa tersebut disalurkan tidak hanya kepada pihak tertentu saja, tetapi mencakup seluruh lapisan masyarakat. Nampaknya tujuan utama dari penyaluran ini supaya semua

---

<sup>30</sup> Anggota BPD Desa Ambarwinangun.

<sup>31</sup> Sekretaris Desa Ambarwinangun.

golongan dapat merasakan manfaatnya.

Namun, dari hasil perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan dalam pendistribusian Dana Desa tersebut khususnya untuk program pemberdayaan yang melibatkan pengembangan potensi masyarakat secara langsung. Anggaran Dana Desa sebagian besar hanya digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana desa sehingga potensi yang ada dalam masyarakat belum terlalu diperhatikan. Padahal, aspek keseimbangan dalam ekonomi Islam menjadi nilai yang penting untuk menunjang efektivitas dalam setiap aktivitas perekonomian.

Maka dari itu, dari beberapa informasi yang telah disampaikan oleh informan serta fakta di lapangan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pemerataan dalam penyalurannya. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh adanya program-program yang telah dilaksanakan menggunakan Dana Desa tersebut.